

Nama : Jesica Agustina Yusman

NPM : 2263053003

Kelas : 2B

Mata Kuliah : Pendidikan Kewarganegaraan

Tugas Analisis Video

Perbedaan antara undang-undang dasar versi pengesahan 18 Agustus dengan undang-undang dasar 45 versi yang berlaku sekarang, harus dipahami bahwa kita ini sudah menjadi empat republik, republik pertama ialah yang diproklamasikan 17 Agustus dengan konstitusi yang disahkan 18 Agustus, tapi republik kedua pernah berubah menjadi republik kedua, lalu republik ketiga berubah lagi menjadi negara kesatuan undang-undang dasarnya bikin konstitution atau undang-undang dasar sementara, memang ditulis seperti itu namanya itulah republik ketiga, ini sesudah kita pemilu 55 kemudian 56 dibentuk konsekuensi tugasnya menyusun konstitusi baru tapi tidak berhasil bertengkar karena perdebatan antara Islam dan kebangsaan piagam Jakarta lagi.

Akibatnya konstituante tidak berhasil membuat konstitusi dan tahun 1959 kita kembali memberlakukan dengan dekrit presiden 150 tahun 1959 berlaku lagilah undang-undang dasar 1945 karena sesudah undang-undang dasar sementara tahun 1950 dinyatakan tidak berlaku lagi, konstituante dibubarkan lalu terbentuklah Undang-Undang Dasar 1945 yang kembali diberlakukan tetapi dengan perubahan. Ada perubahannya, coba perhatikan pada saat disahkan pada tanggal 18 Agustus tidak ada penjelasan tetapi pada saat disahkan kembali dengan dekrit presiden 5 Juli 1959 terdapat penjelasan undang-undang dasar yang ditaruh di lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari naskah Undang-Undang Dasar 1945 yang diberlakukan kembali, bedanya penjelasan undang-undang dasar, waktu tanggal 18 Agustus 1945 tahun depannya 15 Februari 1946 diumumkan di berita republik penjelasan tentang Undang-Undang Dasar 1945 jadi penjelasan itu dokumen terpisah.

Penjelasan itulah yang kemudian di lengketkan menjadi satu kesatuan tidak terpisah oleh 150 tahun 1959 Maka jika ingin melihat dengan dengan teliti apa perbedaan Undang-Undang Dasar 1945 tahun 1945 18 Agustus dan 5 Juli 1959, bedanya yang kedua di dalam Keppres 100 1950 itu menimbang terakhir jelas disebutkan bahwa kami berkeyakinan bung Karno di dalam capres itu kami itu sebagai presiden bahwa Jakarta 22 Juni 1945 menjiwai Undang-Undang dasar 1945 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari konstitusi ini, bunyinya seperti itu maka harus dipahami sangat berbeda antara dokumen yang dikisahkan 18 Agustus dan dokumen yang yang diberlakukan kembali tahun 1959 republik ke-4 .

Sekarang sesudah kita reformasi sekarang ini mana dokumen yang kita anggap sebagai dokumen Undang-Undang Dasar asli yang kita jadikan pegangan sekarang yang kita jadikan pegangan sekarang adalah naskah undang-undang dasar 1945 versi 5 Juli 1959 ditambah 4 lampiran, perubahan 1, perubahan 2,3, dan 4. Jadi status perubahan 1,2,3 dan 4 itu lampiran sesuai dengan kesepakatan tahun 1999 bahwa kita setuju mengadakan perubahan Undang-Undang Dasar dengan catatan satu, diantaranya kita mengandalkan perubahan dengan metode adendum, itu maksudnya lampiran amandemen ini lampiran saja kalau lampiran sendiri lalu ada naskah utama naskah original yang di belakangnya terdapat penjelasan, ditambah lampiran

1,2,3, dan 4 memang ada masalah di pasal terakhir ayat terakhir pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945 yaitu dikatakan dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini. Undang-Undang Dasar negara republik Indonesia tahun 1945 terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal nah itu bunyi pasal 2 , aturan tambahan yang diputuskan di perubahan keempat pada tahun 2002 , maka banyak orang menafsirkan berarti naskah Undang-Undang Dasar itu tidak ada lagi penjelasan begitu, padahal disepakati bahwa metode yang dipakai bukan metode seperti perubahan konstitusi alat Prancis, tapi metode perubahan seperti Amerika dengan Raden lampiran makanan aslinya masih tetap per 5 Juli 1959, jadi terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal itu pengertian dari konsolidasi naskah berdasarkan aturan tambahan, tapi dari segi kesepakatan bisa ditafsirkan bahwa penjelasan itu sebagai dokumen tetapi ada kesepakatan kedua kesepakatan kedua yang disepakati tahun 1999 ialah materi yang terkandung di dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 itu dimasukkan menjadi pasal-pasal Undang-Undang Dasar.

Ada kesepakatan kedua, oleh karena itu mau tidak mau kita katakan sebagian besar sebagian dari atau sebagian besar dari materi penjelasan sudah dimasukkan dalam pasal-pasal sehingga ditafsirkan enggak ada lagi sekarang, ini yang sumber masalah banyak sekali jenderal tokoh-tokoh tua menganggap ini pengkhianatan ini adalah mengubah apa namanya menjadi konstitusi undang-undang dasar 2002, tetapi dalam rangka memahami Undang-Undang Dasar penjelasan yang ada di naskah original bisa kita baca dalam rangka memahami pengertian historisnya jadi masih tetap ada walau pun bukan lagi sebagai pasal bukan lagi sebagai dokumen yang berdiri sendiri, untuk kenampakan sejarah masih terpisah kita pergunakan jadi kembali lagi supaya jangan keliru yang kita pelajari sekarang ini Undang-Undang Dasar per 5 Juli 1959 ditambah 4 dokumen baru namanya perubahan 1,2,3,dan 4 hanya untuk kepentingan memudahkan membaca sosialisasi MPR membuat naskah itu menjadi kesatuan.